



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 597 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dialokasikan hibah berupa uang kepada organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, daftar penerima dan jenis, jumlah serta nominal uang yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai dasar pengajuan hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan penerima hibah berupa uang pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai berikut:

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
5.1.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan			
1	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta	Jalan Diponegoro No 74 Jakarta	500.000.000

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


KETIGA : Dengan ditetapkan penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penerima hibah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap alokasi pemberian hibah.

KELIMA : Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2022


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta